



# **WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

## **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka menunjang peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kota Tangerang Selatan perlu adanya dukungan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam bentuk bantuan sosial ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Memperhatikan** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Penjabat Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau dalam hal sebelum terbentuknya DPRD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai ketentuan.
11. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk turut berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
13. Tim Teknis adalah tim yang melakukan kajian bantuan sosial.
14. Kelompok keagamaan adalah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan.
15. Bagian Kesejahteraan Sosial adalah Bagian di Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan yang memiliki tupoksi di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan.

## BAB II PRINSIP BANTUAN SOSIAL

### Pasal 2

Prinsip bantuan sosial adalah :

- a. upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat ;
- b. diberikan secara langsung kepada penerima bantuan dan/atau melalui bendahara bantuan ;
- c. selektif ;
- d. tidak mengikat/terus - menerus ;
- e. tidak wajib ;
- f. tidak harus diberikan setiap tahun anggaran ;
- g. pertimbangan urgensi bagi kepentingan daerah ; dan
- h. kemampuan keuangan daerah.

### BAB III BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 3

Bantuan sosial terdiri dari :

1. bantuan keagamaan ; dan ✓
2. bantuan sosial kemasyarakatan. ✓

### BAB IV PENERIMA BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 4

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 diberikan kepada organisasi keagamaan, kelompok keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan, guru ngaji serta perseorangan yang bergerak di bidang keagamaan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dan kelompok/anggota masyarakat .

#### Pasal 5

Pemberian bantuan sosial harus mendapat persetujuan Walikota, kecuali kewenangan itu dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan **setelah mendapat pertimbangan Tim Teknis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait bantuan sosial.**
- (2) Dalam hal pertimbangan atas pemberian bantuan sosial bukan menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pertimbangan dilaksanakan oleh Tim Teknis pada Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

**BAB V  
BIAYA**

**Pasal 7**

**Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibebankan pada APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2009.**

**BAB VI  
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
Bagian Kesatu  
Bantuan Keagamaan**

**Pasal 8**

- (1) Pemberian bantuan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan pengajuan secara tertulis dengan proposal oleh organisasi keagamaan, kelompok keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan yang ditujukan kepada Walikota.**
- (2) Pengajuan bantuan oleh organisasi keagamaan, kelompok keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris organisasi keagamaan, kelompok keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dengan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat setempat dimana sekretariat organisasi keagamaan, kelompok keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan tersebut berada.**
- (3) Dalam hal kepengurusan organisasi keagamaan, kelompok keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan yang ditetapkan oleh Walikota atau Lembaga atau Pejabat setingkat atau 1 (satu) tingkat diatas Walikota cukup ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan melampirkan keputusan penetapannya.**
- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terlebih dahulu diteliti oleh Tim Teknis di Bagian Kesejahteraan Sosial.**
- (5) Hasil penelitian Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.**
- (6) Penyampaian dana dilakukan dengan transfer ke rekening penerima bantuan.**
- (7) Pemberian bantuan insentif kepada guru ngaji secara kolektif diajukan oleh Camat diketahui oleh MUI setempat.**
- (8) Pemberian bantuan kepada Dewan Kemakmuran Masjid pada saat Tarawih Keliling disampaikan oleh Walikota atau Tim Tarawih Keliling Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara langsung berdasarkan usulan Camat.**

- (9) Penyampaian bantuan dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) diberikan secara langsung oleh Walikota atau Tim Tarawih Keliling atau Pejabat yang ditunjuk melalui rekening Bendahara Pengeluaran.
- (10) Penyampaian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang diberikan secara langsung oleh Walikota atau Tim Tarawih Keliling cukup dilengkapi surat kuasa, surat pernyataan tanda terima penerima bantuan, resume pemberian bantuan yang dicatat Bagian Kesejahteraan Sosial dan disetujui Walikota.
- (11) Penyampaian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang disampaikan secara langsung oleh Pejabat yang ditunjuk dilengkapi surat kuasa, surat pernyataan tanda terima penerima bantuan dan persetujuan Walikota.
- (12) Pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) terlebih dahulu diteliti oleh Tim Teknis Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (13) Bantuan yang dikelola melalui rekening Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diberikan uang persediaan sampai dengan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

## **Bagian Kedua**

### **Bantuan Sosial Kemasyarakatan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemberian bantuan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan pengajuan secara tertulis dengan proposal oleh organisasi kemasyarakatan, kelompok/anggota masyarakat yang ditujukan kepada Walikota.
- (2) Pengajuan bantuan sosial kemasyarakatan oleh organisasi kemasyarakatan, kelompok/anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris organisasi kemasyarakatan dan kelompok/anggota masyarakat diketahui Lurah dan Camat setempat dimana sekretariat organisasi kemasyarakatan dan kelompok/anggota masyarakat tersebut berada.
- (3) Dalam hal kepengurusan organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat yang ditetapkan oleh Walikota atau Lembaga atau Pejabat setingkat atau 1 (satu) tingkat di atas Walikota cukup ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan melampirkan keputusan penetapannya.
- (4) Khusus pengajuan bantuan sosial kemasyarakatan oleh organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat dari kehidupan Civitas Akademik Perguruan Tinggi yang berada di Kota Tangerang Selatan ditandatangani Ketua dan Sekretaris organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat yang bersangkutan diketahui Pihak Rektorat setempat paling rendah setingkat Dekan.

- (5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu diteliti oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (6) Hasil penelitian Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Penyampaian dana dilakukan dengan transfer ke rekening penerima bantuan.
- (8) Penyampaian bantuan dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) diberikan secara langsung oleh Walikota/Pejabat yang ditunjuk melalui rekening Bendahara Pengeluaran.
- (9) Penyampaian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang diberikan secara langsung oleh Walikota cukup dilengkapi surat kuasa, surat pernyataan tanda terima penerima bantuan, resume pemberian bantuan yang dicatat Bagian Kesejahteraan Sosial dan disetujui Walikota.
- (10) Penyampaian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang disampaikan oleh Pejabat yang ditunjuk dilengkapi surat kuasa, surat pernyataan tanda terima penerima bantuan dan persetujuan Walikota.
- (11) Pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (10) terlebih dahulu diteliti oleh Tim Teknis Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (12) Bantuan yang dikelola melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan uang persediaan sampai dengan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Proses pencairan dana bantuan sosial dilaksanakan oleh PPKD sebagai pengguna anggaran bantuan sosial.
- (2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 serta permohonan pencairan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (8) dapat dilakukan secara kolektif, dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan.

### BAB VII

#### LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (7), wajib memberikan pertanggungjawaban berupa laporan penggunaan dana bantuan sosial kepada Walikota paling lambat 1 (satu) Bulan setelah bantuan diterima atau kegiatan selesai dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan melalui Tim Teknis SKPD yang mengajukan hasil kajian dan/atau SKPD yang mengajukan nota dinas pencairan.



**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Semua bentuk pengelolaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2009 sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan sah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 25 Mei 2009

**PENJABAT WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,**



**H. M. SHALEH**

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 25 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,**



**H. NANANG KOMARA**